



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 24 TAHUN 1968.**

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Djanuari 1968  
No.Pemdax 7/1/4 ;

Menimbang : a.bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, Saudara ANWAR GELAR DATUK MADJO BASA NAN KUNING perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Kepal daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah ;  
b.bahwa untuk kelantjaran djalannya Pemerintahan di Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah perlu segera mengangkat seorang Kepal Daerah ;  
c.bahwa Saudara MOECHAMMAD JASIN, Letnan Kolonel Infanteri Nrp.15765, Komandan Resor Militer 132/Tadulako KODAM XIII/Merdeka di Palu dipandang tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah ;

Mengingat : 1.Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83) ;  
2.Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;  
3.Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah-terima djabatan :

Sdr.ANWAR GELAR DATUK MADJO BASA NAN KUNING ,

diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepal daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja, untuk kemudian diatur lebih landjut mengenai kedudukannya dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri ;

KEDUA

: Saudara MOECHAMMAD JASIN, Letnan Kolonel Inf.Nrp.15765 diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dan kepadanya diberikan :  
a.gadji pokok sebesar Rp.3.850,-- sebulan berikut tundjangan-tundjangan lainnya menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi Pegawai Negeri ;

b.tundjangan .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b.tundjangan jababab Kepal Daerah sebesar Rp.750,-sebulan dengan ketentuan :
- 1.bahwa dalam mendjalankan tugasnya jang bersangkutan memakai gelar “GUBERNUR” ;
  - 2.bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan .

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1.Kabinet Ampera ;
- 2.Semua Menteri Kabinet Ampera ;
- 3.Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
- 4.Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
- 5.Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KPU Jogjakarta ;
- 6.Kepala Kantor Bendahara Negara di Palu ;
- 7.K.U.P Bagian Pensiun/Tundjangan di Bandung ;
- 8.Kepala Direktorat Perdjalanen di Djakarta dan Palu ;
- 9.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
- 10.PANGDAM XIII/Merdeka di Manado ;
- 11.KETUA DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah di Palu .

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 22 Djanuari 1968.

---

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI